

Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara

Vidya Fathimah

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan

Email: vidyafath@gmail.com

Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan jumlah tabungan, deposito dan bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara. Penelitian ini mengamati variabel jumlah tabungan, jumlah deposito dan bagi hasil terhadap pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Sumatera Utara, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 2010-2013 (perbulan) yang diperoleh dari Bank Indonesia Medan, dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, dan dari studi kepustakaan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan uji ketepatan model: uji autokorelasi, uji normalitas dan uji multikolinearitas serta uji kriteria "*a priori*" ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tabungan, deposito, dan bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah Sumatera Utara.

Kata kunci: Tabungan, deposito, bagi hasil, pembiayaan, bank syariah

Pendahuluan

Berbagai penelitian mengenai hubungan antara dana yang dihimpun dari masyarakat dan pembiayaan telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Renawati (1994) menunjukkan bahwa penghimpunan dana memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan jumlah kredit Di Daerah Tingkat I Jawa Timur, sehingga semakin besar penghimpunan dana (tabungan dan deposito) maka semakin besar pula kredit yang disalurkan. Nurhasniya (2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan jumlah kredit. Semakin besar jumlah tabungan yang dapat dihimpun oleh bank maka semakin besar pula jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank. Selanjutnya penelitian Beriman (2009) menemukan bahwa deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit pada PT. Bank Mandiri, Tbk sehingga semakin besar jumlah deposito yang dapat dihimpun maka semakin besar pula jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Termotivasi dari penelitian terdahulu, penelitian ini ingin mengkonfirmasi kembali apakah tabungan dan deposito mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti variabel-variabel di atas di tambah variabel bagi hasil pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara, mengingat perbankan syariah di Sumatera utara berkembang secara pesat setiap tahun, hingga Maret 2013 total aset perbankan syariah di Sumatera Utara mencapai 5,53 triliun (BI, 2013).

Ekspansi usaha perbankan syariah di Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I 2013 laporan kembali menunjukkan perkembangan positif. Hal ini mengindikasikan perbankan syariah tetap diminati oleh masyarakat di tengah

berkembangnyaperbankan konvensional serta maraknya lembaga keuangan non bank. Secaratahun, aset perbankan syariah tercatat tumbuh sebesar 34,20% (yoy), lebih tinggidibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 33,13% (yoy).

Secara kelembagaan perkembangan jumlah jaringan kantor bank syariah (BUS dan UUS) untuk wilayah Sumatera Utara pada 2011 sebanyak 97 kantor, pada 2012 sebanyak 112 kantor dan pada 2013 (Januari) sebanyak 115 kantor. Sedangkan khusus untuk wilayah kota Medan pada 2011 sebanyak 67 kantor, pada 2012 berjumlah 82 kantor dan pada 2013 (Januari) sebanyak 84 kantor (Supriyanto, 2014).. Potensi dan peluang perbankan syraiah di Indonesia khususnya Sumatera Utara sangat besar. Sebab, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan kesadaran beragama pun semakin meningkat. Umat Islam di Sumatra Utara ingin menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik mungkin, termasuk dalam hal bermuamalah. Potensi dan peluang itu perlu dimanfaatkan oleh perbankan syariah secara optimal, antara lain melalui penciptaan produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, disamping memperluas jaringan perbankan syariah.

Tabel 1: Jumlah Tabungan, Deposito, Bagi Hasil dan Pembiayaan Tahun 2010-2013 Perbankan Syariah di Sumatera Utara (dalam Rp dan juta)

	2010	2011	2012	2013
Tabungan	1,335,040	1,968,492	2,817,257	3,131,744
Deposito	1,204,412	1,211,662	2,340,356	2,509,118
Bagi Hasil	15,30%	14,72%	13,69%	13,14%
Pembiayaan	3,498,463	4,830,838	6,956,673	7,478,602

Tinjauan

1. Tabungan Prinsip Syariah

Bank syari'ah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadhi'ah dan mudharabah (Al-Amin, 1998).

- Tabungan Wadi'ah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Tabungan wadiah dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh bank syariah kepada penyimpan dana dapat diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba bagi bank syariah.
- Tabungan Mudharabah adalah tabungan pemilik dana yang penyeterannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil (Muhamad, 2012).

2. Deposito Syariah

Deposito (deposito berjangka) berdasarkan prinsip syariah atau deposito yang sesuai dan dibenarkan secara syariah. Deposito berdasarkan prinsip syariah atau deposito syariah ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan juga Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbarui dan disempurkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Usman, 2008).

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan berupa bagi nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Karena itu, untuk deposito (deposito berjangka) syariah ini didasarkan pada prinsip akad *mudharabah*, berhubungtujuan menyimpan dana dalam bentuk simpanan deposito (deposito berjangka) untuk menginvestasikan kelebihan likuiditasnya. Hal ini ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa jika kita mengacu pada praktik deposito yang terdapat pada perbankan konvensional, pelayanan perbankan dalam bentuk deposito tersebut tidak sesuai dengan syariah karena terdapat unsur bunga (*riba*) di dalamnya. Untuk itu, diperlukan adanya pelayanan deposito yang sesuai dengan syariah dan tidak mengurangi *feature* yang telah melekat di dalamnya guna memudahkan urusan manusia dalam transaksi keuangan. Berdasarkan hal ini produk deposito yang diperbolehkan DSN berdasarkan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Seperti diketahui *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal usaha (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Apabila dibandingkan dengan deposito yang menggunakan prinsip bunga tetap, jauh berbeda dengan deposito yang menggunakan prinsip tanpa bunga. Kalau dalam sistem bunga, nasabah pemilik deposito akan menerima bunga tertentu secara tetap dan periodik, tanpa mengindahkan usaha yang dilakukan oleh pihak bank syariah, baik merugi atau untung. Dalam deposito *mudharabah*, besaran retron yang akan diterima oleh nasabah bergantung pada usaha yang dilakukan oleh pihak bank, yakni nisbah atau presentase tertentu dari total usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Pihak bank selaku *mudharib* tidak memiliki kewajiban secara tetap untuk memberikan return dalam besaran tertentu, tetapi bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Akad ini lebih tepat digunakan karena sesuai dengan karakteristik usaha yang memiliki potensi untung atau rugi.

3. Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syaria'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syaria'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi

dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Muchtasib, 2006).

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Prinsip bagi hasil adalah pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang paling banyak dikenal dalam masyarakat. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Jika bunga ditetapkan di awal transaksi, maka dalam konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Secara umum, prinsip bagi hasil yang disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada dua akad utama, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Sebenarnya ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun dua akad ini digunakan secara khusus untuk *Plantation Financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa Bank syariah (Muchtasib, 2006). Selain mengenai pengumpulan dana, yang perlu di analisis lagi adalah mengenai perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank pada perbankan konvensional.

Tabel 2. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa perbedaan mendasar tentang bank syariah dan bank konvensional, sehingga dalam waktu yang relative muda bank syariah mampu dijadikan rekonstruksiasi perbankan nasional (Hak, 2011).

4. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna'.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Wangswidjaja, 2012).

5. Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu.

1. Kepercayaan, kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank (Anwar, 2007).
2. Kesepakatan, kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.
3. Jangka Waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
4. Risiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

5. Balas Jasa, dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

Berbagai penelitian mengenai hubungan antara dana yang dihimpun dari masyarakat dan pembiayaan telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Renawati (1994) menunjukkan bahwa penghimpunan dana memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan jumlah kredit Di Daerah Tingkat I Jawa Timur, sehingga semakin besar penghimpunan dana (tabungan dan deposito) maka semakin besar pula kredit yang disalurkan. Nurhasniya (2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan jumlah kredit. Semakin besar jumlah tabungan yang dapat dihimpun oleh bank maka semakin besar pula jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank. Selanjutnya penelitian Beriman (2009) menemukan bahwa deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit pada PT. Bank Mandiri, Tbk sehingga semakin besar jumlah deposito yang dapat dihimpun maka semakin besar pula jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Metode

Penelitian ini mengamati variabel jumlah tabungan, jumlah deposito dan bagi hasil terhadap pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Sumatera Utara, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 2010-2013 (perbulan) yang diperoleh dari Bank Indonesia Medan, dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, dan dari studi kepustakaan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan uji ketepatan model: uji autokorelasi, uji normalitas dan uji multikolinearitas serta uji kriteria "*a priori*" ekonomi.

Hasil penelitian

1. Perkembangan Jumlah Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara
Perkembangan pembiayaan pada tahun 2010 hingga tahun 2013 terus meningkat. Ini terlihat bahwa pada bulan Januari 2010 jumlah pembiayaan sebesar Rp. 2.681.944.000.000, naik sebesar 178,85% pada Desember 2013 dengan nilai pembiayaan Rp. 7.478.602.000.000. Akan tetapi, pada bulan April 2013 pembiayaan menurun sebesar 3,18% dari bulan Maret 2013 yaitu sebesar Rp 7.414,168,000,000. Dan kemudian menurun kembali di bulan Mei 2013 sebesar 1,22% dari bulan April 2013 yaitu sebesar Rp. 7.185.402.000.000 (BI, 2014). Dan kemudian pada bulan Juni 2013 meningkat kembali sebesar 0,917% dari bulan Mei 2013 yaitu sebesar Rp. 7.099.092.000.000. Dan pada bulan Agustus 2013 mengalami penurunan sebesar 0,029% dari bulan Juli 2013 sebesar Rp. 7.306.009.000.000. Dan pada akhir tahun 2013 yaitu pada bulan Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 0,64% dari bulan November 2013 yaitu sebesar Rp. 7.526.601.000.000.
2. Perkembangan Jumlah Tabungan pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara
Perkembangan jumlah tabungan dari Januari 2010 hingga Desember 2013 terus meningkat. Ini terlihat dari di bulan Januari 2010 jumlah tabungan tercatat sebesar Rp. 932.778.000.000 dan meningkat sebesar 235,74% pada bulan Desember 2013 yaitu sebesar Rp. 3.131.744.000.000. Dari data perkembangan tahunan tercatat pada bulan Januari 2010 jumlah tabungan yaitu sebesar Rp. 932.778.000.000 hingga

Desember 2010 meningkat sebesar 43,13% . Dan pada bulan Januari 2011 jumlah tabungan yaitu sebesar Rp. 1.335.748.000.000 dan terjadi peningkatan jumlah tabungan pada Desember 2011 yaitu sebesar 47,37%. Dan pada Januari 2012 jumlah tabungan yaitu sebesar Rp. 2.010.083.000.000 hingga Desember 2012 terjadi peningkatan sebesar 40,15%. Dan pada bulan Januari 2013 jumlah tabungan yaitu sebesar Rp. 2.805.299.000.000 hingga Desember 2013 terjadi peningkatan yaitu sebesar 11,63%. Dari data setiap tahun jelas terlihat jumlah tabungan meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2012 rata-rata 40%. Dan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 29% (BI, 2014).

3. Perkembangan Jumlah Deposito pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara

Jumlah deposito pada bulan Januari 2010 yaitu sebesar Rp. 878.487.000.000 mengalami peningkatan sebesar 185,62% pada Desember 2013, yang mana jumlah deposito pada Desember 2013 sebesar Rp. 2.509.118.000.000. Pada Januari 2010 jumlah deposito yaitu sebesar Rp. 878.487.000.000 dan mengalami peningkatan sebesar 37,10% pada Desember 2010. Dan pada Januari 2011 jumlah deposito yaitu sebesar Rp. 1.352.656.000.000 dan mengalami penurunan jumlah deposito pada Desember 2011 yaitu sebesar 11,64%. Dan pada Januari 2012 jumlah deposito yaitu sebesar Rp. 1.310.993.000.000 dan pada Desember 2012 jumlah deposito meningkat pesat yaitu meningkat sebesar 78,5%. Pada Januari 2013 jumlah deposito yaitu sebesar Rp. 2.395.007.000.000 dan mengalami peningkatan sebesar 4,84% pada Desember 2013. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah deposito setiap tahun kadang meningkat dan kadang menurun. Apabila jumlah deposito menurun disebabkan banyaknya nasabah yang telah jatuh tempo dan melakukan pencairan yang mengakibatkan jumlah deposito menurun pada tahun tersebut (BI, 2014).

4. Perkembangan Jumlah Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Sumatera Utara

Jumlah nisbah bagi hasil setiap tahunnya menurun disebabkan karena menurunnya nisbah bagi hasil pembiayaan maka pembiayaan meningkat terus dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Ini terlihat dari data nisbah bagi hasil Januari 2010 yaitu sebesar 16,87 dan terjadi penurunan pada Desember 2013 menjadi 13,14. Pada bulan September 2013 nisbah bagi hasil naik sebesar 17,15 lebih tinggi dari Januari 2010 yaitu sebesar 16,87. Akan tetapi jumlah pembiayaan tetap stabil dan terus meningkat setiap tahunnya (BI, 2014).

5. Pengujian Hasil Estimasi Model Penelitian

Untuk melihat apakah Hasil estimasi model penelitian tersebut di atas bermakna secara teoritis (*theoretically meaningful*) dan nyata secara statistik (*statistically significant*), dipakai tiga kriteria pengujian, yaitu uji kriteria statistik (*first order test*), uji kriteria ekonomi dan uji kriteria ekonometrika (*second order test*), sebagai berikut:

1. Uji Kriteria Ekonometrika

a. Uji Gejala Multikolinearitas

Pengujian gejala multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan (korelasi) yang sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya dalam model. Apabila ada, berarti terdapat gejala


multikolinieritas yang akan menyebabkan standar error-nya semakin besar, sehingga kemungkinan besar interpretasi hasil atau kesimpulan yang diambil akan keliru. Berdasarkan tabel 8 korelasi antara variable independent tidak terdapat hubungan yang signifikan atau terbebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 3. Uji Gejala Multikolinieritas terhadap Hasil Estimasi Model

	Log (TBGN)	Log (DPSTO)	Log (BH)
Log (TBGN)	1	0.9290	-0.9786
Log (DPSTO)	0.9290	1	-0.9405
Log (BH)	-0.9786	-0.9405	1

Dari tabel diatas terlihat bahwa r^2 parsial masing-masing variabel bebasnya ternyata lebih kecil dibandingkan R^2 pada estimasi model regresi yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model tersebut bebas dari gejala multikolinieritas.

b. Uji Gejala Normalitas



Gambar 1. Uji Gejala Normalitas

Dengan menggunakan uji χ^2 dengan tingkat signifikan 5 persen ($\alpha = 5\%$) serta derajat kebebasan (δf) adalah $n-k = 48-4 = 44$, maka diperoleh nilai jarque-bera sebesar 0,107. Selanjutnya dengan membandingkan nilai prob. sebesar 0,947 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian data yang diestimasi adalah berdistribusi normal.

c. Uji Gejala Autokorelasi

Uji Autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *Bruesch-Godfrey* atau yang lebih dikenal dengan uji *Langrange Multiplier*

(LM Test). Deteksi autokorelasi dengan menggunakan metode LM Test dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 : Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.328399	Probability	0.068503
Obs*R-squared	41.98888	Probability	0.135685

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probability *Breusch-Godfrey* adalah 0.135, suatu nilai yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$, karena nilai probability *Breusch-Godfrey* = 0.135 > $\alpha = 0.05$ berarti model tidak mengandung masalah autokorelasi.

2. Uji Kriteria Statistik

Uji kriteria statistik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip statistik, yang meliputi pengujian koefisien regresi secara parsial, pengujian koefisien regresi secara serentak, dan pengujian ketepatan letak taksiran garis regresi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Estimasi Persamaan Pembiayaan Perbankan Syariah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	15.65418	3.422426	4.574003	0.0000	
LOG(TBGN)	0.503568	0.068257	7.377477	0.0000	S
LOG(DPSTO)	0.112888	0.052886	2.134563	0.0384	S
LOG(BH)	-1.430284	0.431778	-3.312547	0.0019	S

Keterangan:

S = signifikan pada $\alpha = 5$ persen

TS = tidak signifikan

LOG(PMBY BUS) = $15.6541 + 0.5035 * \text{LOG}(\text{TBGN}) + 0.1128 * \text{LOG}(\text{DPSTO}) - 1.4302 * \text{LOG}(\text{BH})$

a) Uji Regresi Secara Parsial

Pengujian koefisien regresi secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test) atau p-value. Dengan menggunakan uji t (t-test) dengan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 5\%$), serta derajat kebebasan (δf) adalah $n-k = 48-4 = 44$, maka diperoleh nilai kritis t-tabel sebesar 1,680 atau dengan menggunakan prob. Selanjutnya dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel dapat dinyatakan bahwa “variabel tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan Perbankan Syariah Sumatera Utara karena memiliki t-hitung sebesar 7.377 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,680 atau prob. sebesar 0,000. Dengan demikian tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Perbankan Syariah Sumatera Utara. Variabel Deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Perbankan Syariah Sumatera Utara karena memiliki

t-hitung sebesar 2.1345 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,680 atau prob. sebesar 0,03. Dengan demikian Deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Perbankan Syariah Sumatera Utara. Variabel Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Perbankan Syariah Sumatera Utara karena memiliki t-hitung sebesar 3.3125 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,680 atau prob. sebesar 0,001. Dengan demikian bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Perbankan Syariah Sumatera Utara.

b) Uji Koefisien Regresi Secara Serentak

Pengujian koefisien regresi secara serentak bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan dalam estimasi model secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan (berarti) terhadap variabel terikat. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Fisher (*F-Test*) dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha=5\%$) serta derajat kebebasan (δf) $N = n-k = 48-4=44$ maka diperoleh nilai F-hitung lebih besar dari pada F-tabel sebesar $1182,56 > 2,58$ atau prob. sebesar 0,000 signifikan pada taraf kepercayaan 100%. Ini berarti bahwa semua variabel bebas (*independent variable*) yang digunakan dalam estimasi model analisis ini, yaitu tabungan, deposito, dan bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan Perbankan Syariah Sumatera Utara.

c) Uji Ketepatan Letak Taksiran Garis Regresi (*Goodness of Fit*)

Uji ketepatan letak taksiran garis regresi ini, dapat ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien determinasi (R^2), yang besarnya antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Semakin tinggi nilai R^2 (mendekati 1), berarti estimasi model regresi dihasilkan semakin mendekati keadaan yang sebenarnya (*goodness of fit*) atau menunjukkan tepatnya letak taksiran garis regresi yang diperoleh. Dari hasil estimasi model diperoleh nilai R^2 sebesar 0.987. Ini berarti, bahwa sebesar 98,7 persen proporsi variabel-variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel terikat dalam model tersebut, sedangkan sisanya yang hanya sebesar 1,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Nilai R^2 tersebut memperlihatkan estimasi model yang dihasilkan dari penelitian ini cukup memperlihatkan keadaan yang sebenarnya (*goodness of fit*) atau cukup untuk dipercaya.

3. Uji kriteria "*a priori*" ekonomi

Uji kriteria "*a priori*" ekonomi dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian tanda antara koefisien parameter regresi dengan teori yang bersangkutan. Jika tanda koefisien parameter regresi sesuai dengan prinsip-prinsip teori ekonomi, maka parameter tersebut telah lolos dari pengujian. Dari hasil estimasi model regresi seperti ditunjukkan pada Tabel 11. Dapat diketahui bahwa tanda koefisien parameter dari variabel Tabungan, Deposito, dan Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan Perbankan Syariah Sumatera Utara. Maka hasil estimasi model persamaan pembiayaan Perbankan Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Estimasi Fungsi Persamaan Pembiayaan Perbankan Syariah

Dependent Variable: LOG(PMBY)

Method: Least Squares

Date: 10/01/14 Time: 20:54

Sample: 2010:01 2013:12

Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.65418	3.422426	4.574003	0.0000
LOG(TBGN)	0.503568	0.068257	7.377477	0.0000
LOG(DPSTO)	0.112888	0.052886	2.134563	0.0384
LOG(BH)	-1.430284	0.431778	-3.312547	0.0019
R-squared	0.987750	Mean dependent var		29.20704
Adjusted R-squared	0.986914	S.D. dependent var		0.340788
S.E. of regression	0.038984	Akaike info criterion		-3.571690
Sum squared resid	0.066868	Schwarz criterion		-3.415756
Log likelihood	89.72055	F-statistic		1182.568
Durbin-Watson stat	0.457121	Prob(F-statistic)		0.000000

Dari tabel 6 menunjukkan bahwa R^2 sebesar 0,987 berarti perubahan variabel bebas telah menjelaskan perubahan variabel terikat sebesar 98,7% dan 1,3 % dijelaskan variabel diluar model. Sedangkan F-test diperoleh sebesar 1182,56 atau dengan nilai Prob. 0,000 berarti secara bersama-samavariabel Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan Perbankan Syariah Sumatera Utara.

Selanjutnya dari hasil estimasi model regresi dapat diketahui bahwa tanda koefisien parameter dari variabel jumlah tabungan bertanda positif. Hal ini berarti telah sesuai dengan prinsip-prinsip teori ekonomi, yaitusemakin meningkatnya jumlah tabungan di Bank maka pembiayaan yang disalurkan Bank juga akan meningkat. Koefisien variabel jumlah tabungan menunjukkan nilai sebesar 0,503 yang bermakna bahwa setiap kenaikan jumlah tabungan sebesar 1 persen akan meningkatkan pembiayaan yang disalurkan Bank sebesar 0,503 persen dan bersifat inelastis.

Variabel jumlah Deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan Perbankan Syariah Sumatera Utara. Dalam hal ini sesuai dengan teori dimana semakin meningkat jumlah deposito di Bank maka akan meningkat pula pembiayaan yang disalurkan oleh Bank ke masyarakat.Koefisien variabel jumlah Deposito menunjukkan nilai sebesar 0.112 yang bermakna bahwa kenaikan jumlah deposito sebesar 1 persen akan meningkatkan pembiayaan yang diberikan Bank sebesar 0,112 persen dan bersifat inelastis.

Variabel jumlah bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Perbankan Syariah Sumatera Utara. Prinsip bagi hasil hanya digunakan oleh Bank Syariah dan dengan menggunakan prinsip bagi hasil maka nasabah yang menabung di Bank Syariah akan terbebas dari riba karena tidak menggunakan sistem bunga yang digunakan oleh Bank Konvensional. Bagi calon nasabah yang memiliki tingkat pemahaman agama islam yang tinggi maka akan memilih menabung di Bank Syariah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqaroh:275 menjelaskan bahwa Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.Maka dengan pahamnya nasabah bahwasannya riba itu dilang agama, maka mereka akan meninggalkan bank

konvensional dan beralih ke Bank Syariah yang jauh dari unsur riba. Pengaruh negatif bagi hasil terhadap pembiayaan Bank merupakan konsep ekonomi yang sesuai karena semakin tinggi tingkat bagi hasil maka pembiayaan semakin menurun, karena masyarakat enggan melakukan pembiayaan diakibatkan naiknya bagi hasil pembiayaan. Dan Koefisien variabel jumlah bagi hasil menunjukkan nilai 0,143 yang bermakna bahwa semakin meningkat bagi hasil Bank Syariah maka minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah akan menurun sebesar 0,143 persen dan bersifat inelastis.

Daftar pustaka

- Al-Amin, H. A. (1998). *Al-Mudharabah asy-Syar'iyah wa athbiquha al-Haditsah*. Jeddah: IRTI, IDB.
- Antonio, M. S. (n.d.). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Gema Insani.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2014). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2013). *Kajian Ekonomi Regional Sumatera Utara Triwulan I 2013*. Medan.
- Beriman. (2009). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Kredit Pada PT. Bank Mandiri, Tbk*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hak, N. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Muchtasib, A. B. (n.d.). *Konsep Bagihasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Muhamad. (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurhasniya. (2004). *Analisis Peranan Perkembangan Jumlah Giro, Tabungan dan Deposito Masyarakat Terhadap Perkembangan Jumlah Kredit dan Perkembangan Jumlah Sertifikat Bank Indonesia Studi Kasus Pada 10 Bank Umum Devisa Nasional*. Universitas Sumatera Utara.
- Renawati. (1994). *Upaya Penghimpunan Dana Masyarakat Sebagai Sumber Pelepasan Kredit Pada Bank Umum Swasta Nasional Di Daerah Tingkat I Jawa Timur*. Universitas Surabaya.
- Supriyanto, B. (2014). Perbankan Syariah: Aset di Wilayah Sumut & Aceh Capai Rp 9,91 Triliun. Retrieved from <http://m.bisnis.com/finansial/read/20130426/90/11022/perbankan-syariah-aset-di-wilayah-sumut-aceh-capai-rp9,91-triliun>
- Usman, R. (2008). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wangswidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.